



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA Rmb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 03 Maret 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 05 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Oleo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/04/VI/2015 Tanggal 29 Juli 2015, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai Suami-Istri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak di Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana sampai bulan Desember 2015, Kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu sampai bulan November 2017, Kemudian berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Satu (1) orang anak yang bernama : **X** lahir pada tanggal 31 Juli 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Tergugat kepada pihak Penggugat yang sering terjadi dari awal pernikahan sampai bulan Juli 2017;
 - Tergugat selalu bermain Judi yang dimulai dari main Kiu-Kiu, Biliar dan Menyabung Ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah berselingkuh pada bulan Agustus tahun 2016;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang disebabkan oleh :
- Tergugat tidak pulang dirumah selama seminggu;
 - Tergugat masih bermain judi meskipun sudah di beri kesempatan beberapa kali untuk tidak melakukannya, tapi Tergugat masih saja melakukannya;
 - Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat pada tanggal 31 Desember 2017;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, lalu tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 15 Bulan;
8. Bahwa setelah berpisah selama 15 Bulan sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/04/VII/2015 Tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. **Saksi Kesatu**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat adalah anak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi ;
- Bahwa pada bulan Desember Penggugat dan Tergugat pergi ke Taliabu selama 2 tahun akan tetapi pada bulan November 2017, Penggugat dan anaknya pulang ke rumah saksi selaku orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di Taliabu ;
- Bahwa Penggugat ketika tinggal di Taliabu, sering menelephon saksi bahwasanya ia sering cekcok dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi ;
- Bahwa sekitar bulan September 2018, Tergugat pulang dari Taliabu ke rumah orang tuanya di Desa Pulau Tambako ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi Kedua**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat adalah Kemenakan saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak dikaruniai anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat ketika tinggal di Taliabu, sering menelepon orang tuanya bahwasanya ia sering cekcok dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi ;
- Bahwa pada bulan September 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat dari Taliabu ke rumah orang tuanya di Desa Pulau Tambako ;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering bermain judi;
- Bahwa sekitar bulan September 2018, Tergugat pulang dari Taliabu ke rumah orang tuanya di Desa Pulau Tambako ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejakdikaruniai anak disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sering berjudi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwamenurut keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejakdikaruniai anak dan pada bulan November 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Peggugat tersebut menyatakan bahwa menurut informasi dari Penggugat yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sering berjudi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama Penggugat bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat hanya mendengar informasi tentang keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis (saksi deaudit), akan tetapi telah dikuatkan dengan saksi pertama yang secara langsung telah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun tanpa alasan yang dibenarkan hukum, hal ini menurut persangkaan hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dikarunia anak
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah no : 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya. (yurisprudensi MA. No : 38/ K/ AG/ 1990) ;

Menimbang, bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui kata-kata yang terucap melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya sifat saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twesspalt) ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 600.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

. J u m l a h Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)